



PENETAPAN

Nomor 922/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta utara, Semper Timur, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2023.

m e l a w a n,

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan register perkara Nomor 922/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 08 Agustus 1998, pemohon dengan istri pertama (Termohon) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikal Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimat, Kabupaten/Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JU



Ambon, sebagaimana ternvata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:267/16/VIII/1998 tanggal surat nikah 08 Agustus 1998;

2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXCilincing Kota Jakarta Utara.

Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena isteri pertama (Termohon) :

- Sudah Tidak ingin mempunyai anak lagi
- Tidak ingin mendampingi Suami Pindah ditempat tugas baru, memilih tinggal di kampung halaman.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon (istri pertama) bersedia dimadu oleh pemohon:

3. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon ;
4. Bahwa pemohon bekerja sebagai Aparatur sipil Negara yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.000.000- per bulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut ;
5. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut svariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JU



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: XXXXXXXXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon / Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir,

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JU



karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 922/Pdt.G/2023/PA.JU dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1444 H, oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.922/Pdt.G/2023/PA.JU



Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. SAPRUDIN S.H
Hakim Anggota

DRS. AMRI, SH.MH.
Panitera Pengganti

DRS. MUCHAMMADUN

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 500.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp. 645.000.00
(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	